

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 2 Tahun 1985

Serie D, Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 1 TAHUN 1985.

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 , tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;

9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/07647 tanggal 16 Maret 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 - Juni 1984 Nomor 903/310/1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1984/1985;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun - 1984 tanggal 3 Mei 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1984/1985 ;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DFRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 24 dan 26 Desember 1984;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, tanggal 5 Januari 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 342.594.228,73 sehingga menjadi Rp. 3.072.696.628,73 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Routine sebelum per-	Rp. 2.327.608.400,—
ubahan.	
Bertambah	Rp. 76.732.170,66
	<hr/>
Pendapatan Routine sete-	
lah perubahan	Rp. 2.404.340.570,66
b. Pendapatan Pembangunan se-	
belum perubahan	Rp. 402.494.000,—
Bertambah	Rp. 265.862.058,07
	<hr/>
Pendapatan Pembangunan se-	
telah perubahan	Rp. 668.356.058,07

(2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 342.594.228,73.

sehingga menjadi Rp. 3.072.696.628,73 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Routine sebelum perubahan	Rp. 2.172.608.400,—
Bertambah	Rp. 153.591.170,66
<hr/>	
Belanja Routine setelah perubahan	Rp. 2.326.199.570,66
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 557.494.000,—
Bertambah	Rp. 189.003.058,07
<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 746.497.058,07

- (2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 3.072.696.628,73.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan
- Rp. 3.023.143.180,— sehingga menjadi
- Rp. 4.684.197.820,— dan diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| a. Pendapatan Routine sebelum perubahan | Rp. 492.111.640,— |
| Bertambah | Rp. 15.825.320,— |
| <hr/> | |
| Pendapatan Routine setelah perubahan | Rp. 507.936.960,— |

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.168.943.000,-
Bertambah	Rp. 3.007.317.860,-
<hr/>	
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.176.260.860,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 di perkirakan bertambah dengan
Rp. 3.023.143.180,- sehingga menjadi
Rp. 4.684.197.820,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Routine sebelum perubahan	Rp. 492.111.640,-
Bertambah	Rp. 15.825.320,-
<hr/>	
Belanja Routine setelah perubahan	Rp. 507.936.960,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.168.943.000,-
Bertambah	Rp. 3.007.317.860,-
<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.176.260.860,-

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Kotamungkid, 5 Januari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG ,
K E T U A

F. S O E N A R T O .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD

MOHAMAD SOLIH

Disyahkan :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,
Nomor : 903/1023/1985.
Tanggal : 22 Juli 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

TTD

(I S M A I L)

Diundangkan :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang,
Nomor : : 2 Tahun 1985.
Tanggal : 1 Nopember 1985.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

TTD

(Drs. WIENARTO.)